

Transparansi dan Tantangan Akad Murābahah Bil Wakālah Studi Implementasi di Bank Muamalat Jakarta

Muhammad Zainal Arifin¹⁾, Umi Khusnul Khotimah²⁾, Dawud Arif Khan³⁾

¹⁾Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

²⁾Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

³⁾Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

Email: m.zainal.arifin@mhs.iq.ac.id¹⁾, umikhusnulhotimah@iiq.ac.id²⁾, dawud@iiq.ac.id³⁾

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* dalam pembiayaan mobil di Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama yang memiliki peran penting dalam pengembangan keuangan syariah nasional. Latar belakang penelitian didasarkan pada dominannya akad *murābahah* dalam portofolio pembiayaan serta adanya problematika kepemilikan barang dan peran nasabah sebagai *wakil* yang masih menimbulkan perdebatan dari sisi normatif maupun praktik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara rinci tahapan implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* di Bank Muamalat dan menguji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur operasional Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan syariah, meliputi tahapan pengajuan, pemberian kuasa, pembelian, verifikasi, akad *murābahah*, serta monitoring angsuran. Namun demikian, terdapat titik rawan berupa lemahnya bukti kepemilikan barang dan rendahnya pemahaman nasabah mengenai kedudukan mereka sebagai *wakil*. Kondisi ini berpotensi menggeser akad menjadi praktik yang menyerupai kredit konvensional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan administrasi dokumen kepemilikan dan peningkatan edukasi nasabah agar prinsip *shariah compliance* dapat ditegakkan. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian fikih *mu'āmalah* kontemporer, sementara secara praktis memberikan rekomendasi bagi penguatan prosedur perbankan syariah.

Kata Kunci : *murābahah; wakālah; Bank Muamalat; pembiayaan Syariah.*

Abstract: This study examines the implementation of the *murābahah bi al-wakālah* contract in car financing at Bank Muamalat Indonesia, the first Islamic bank that plays a significant role in the development of Islamic finance in the country. The research background is based on the dominance of the *murābahah* contract in the financing portfolio, as well as issues related to asset ownership and the customer's role as *wakīl*, which remain subject to both normative and practical debates. The objective of this study is to provide a detailed analysis of the implementation stages of the *murābahah bi al-wakālah* contract at Bank Muamalat and to assess its compliance with DSN-MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000. A qualitative approach with a case study method was employed, using in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that Bank Muamalat's operational procedures generally comply with Islamic legal principles, covering the stages of application, agency authorization, purchase, verification, *murābahah* contract execution, and installment monitoring. Nevertheless, two critical issues remain: insufficient documentation of asset ownership and the low level of customer understanding of their role as *wakīl*. These gaps may potentially shift the contract into a practice resembling conventional credit. The study concludes that strengthening ownership documentation and enhancing customer education are crucial to uphold shariah compliance. Academically, this research contributes to the literature on contemporary Islamic commercial jurisprudence, while practically it provides recommendations to improve the operational procedures of Islamic banking.

Keywords : *murābahah; wakālah; Bank Muamalat; Islamic financing.*

A. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan sejak krisis moneter 1998, di mana bank syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan berbasis prinsip *shariah* yang bebas dari praktik riba. Salah satu akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan adalah akad *murābahah*, khususnya pada sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Akad ini memiliki karakteristik sederhana, memberikan kepastian keuntungan bagi bank, serta menawarkan skema pembayaran yang mudah dipahami oleh nasabah.¹

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah tidak hanya menggunakan akad *murābahah* secara tunggal, tetapi juga memadukannya dengan akad *wakālah*, sehingga lahir bentuk kontrak *murābahah bi al-wakālah*. Skema ini memungkinkan nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam melakukan pembelian barang, sebelum kemudian dilakukan akad jual beli *murābahah* antara bank dan nasabah.² Kehadiran bentuk akad ini menimbulkan perdebatan terkait aspek kepemilikan barang, validitas akad, serta kesesuaian prosedurnya dengan prinsip syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik *murābahah bi al-wakālah* dengan ketentuan normatif yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ani Yunita, misalnya, menemukan bahwa dalam praktik pembiayaan *murābahah* di beberapa bank syariah masih terdapat penyimpangan dari ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, khususnya terkait mekanisme kepemilikan barang.³ Penelitian lain oleh Sofyan Sulaiman juga menyoroti persoalan serupa, yakni bank tidak selalu berstatus sebagai pemilik sah atas barang sebelum terjadinya akad *murābahah*, yang berimplikasi pada validitas kontrak.⁴

1. Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Kinerja Tahunan 2023* (Jakarta: OJK, 2023).

2. Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah*.

3. Ani Yunita, "Kajian Akad Pembiayaan Murābahah terhadap Penerapan Prinsip Syariah pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2021): 115–130.

4. Sofyan Sulaiman, "Problematika Kepemilikan Objek Transaksi dalam Akad Murābahah bi al-Wakālah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 1 (2022): 45–60.

Meskipun demikian, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi akad *murabahah bi al-wakalah* dalam pembiayaan mobil di Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Padahal, Bank Muamalat memiliki posisi strategis dengan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi serta termasuk dalam empat besar bank syariah dengan indeks *maqasid al-shari'ah* tertinggi. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana implementasi akad *murabahah bi al-wakalah* dalam pembiayaan mobil di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta; dan (2) sejauh mana implementasi tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap literatur fikih *mu'amalah* kontemporer, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi praktik perbankan syariah dalam menjaga kepatuhan syariah (*shariah compliance*).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam proses implementasi akad *murabahah bi al-wakalah* dalam pembiayaan mobil di Bank Muamalat Indonesia serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara komprehensif dan interpretatif dengan menekankan makna yang dibangun oleh partisipan dalam konteks alami. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menggambarkan praktik implementasi akad secara kontekstual dan sesuai realitas lapangan.

Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia, Kantor Cabang Jakarta, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 15, Jakarta Pusat. Lokasi ini dipilih karena Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berperan sebagai pionir dalam pengembangan produk berbasis syariah, termasuk akad *murabahah bi al-wakalah*. Selain itu, kantor cabang ini memiliki volume pembiayaan kendaraan bermotor yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi studi kasus. Penelitian lapangan dilakukan selama bulan Januari–April 2025, mencakup tahap observasi awal, wawancara mendalam, serta pengumpulan dan validasi dokumen.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data. Untuk menjaga objektivitas dan keabsahan data, peneliti menerapkan prinsip *reflexivity*, yaitu kesadaran terhadap potensi bias pribadi dan usaha untuk meminimalkannya dengan mencatat refleksi diri pada setiap tahap penelitian. Peneliti juga melakukan proses *member checking*, yakni mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan agar data yang diperoleh akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman interpretasi.

Subjek penelitian adalah praktik implementasi akad *murabahah bi al-wakalah* pada produk pembiayaan mobil. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, terutama kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan akad. Adapun informan penelitian terdiri atas:

1. Pegawai Bank Muamalat, meliputi *account officer*, *legal officer*, dan staf bagian pembiayaan, yang memahami proses administrasi dan teknis pelaksanaan akad.
2. Nasabah pembiayaan mobil yang menggunakan produk dengan akad *murabahah bi al-wakalah*, sebagai pihak yang mengalami langsung implementasi akad.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat, yang berperan dalam memberikan pengawasan dan memastikan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi.

Jumlah informan ditentukan secara proporsional hingga mencapai titik jenuh (*saturation point*), yakni ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak menghasilkan data baru yang signifikan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi, dilakukan secara langsung terhadap proses pembiayaan mobil mulai dari tahap pengajuan nasabah hingga penandatanganan akad. Observasi ini bertujuan memahami pola interaksi dan mekanisme yang diterapkan oleh pihak bank.
2. Wawancara mendalam, dilakukan dengan pihak bank, nasabah, dan DPS menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi para informan terhadap implementasi akad.
3. Dokumentasi, mencakup telaah terhadap dokumen akad pembiayaan, pedoman internal bank, laporan audit syariah, serta regulasi dan fatwa DSN-MUI terkait *murabahah bi al-wakalah*.

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data, yang meliputi:

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari pegawai, nasabah, dan DPS.
2. Triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan interpretasi hubungan antar-temuan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan dengan cara menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan ketentuan normatif yang berlaku, khususnya Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir penelitian untuk memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

C. Temuan Data dan Diskusi

Implementasi Akad *Murabahah bi al-Wakalah* di Bank Muamalat Indonesia

Gambaran Umum

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah lembaga keuangan syariah pertama yang beroperasi di Indonesia sejak 1992. Sejak berdirinya, BMI telah berperan penting dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan berbasis syariah. Salah satu produk pembiayaan yang dominan adalah akad *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Akad ini banyak dipilih karena dianggap sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh nasabah.⁵

Dalam implementasinya, akad *murabahah* tidak jarang dipadukan dengan akad *wakalah*. Hal ini terjadi karena pada praktik pembiayaan, bank seringkali tidak melakukan pengadaan barang secara langsung. Sebagai solusi, bank memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barang yang dipesan atas nama bank. Pola ini dikenal sebagai *murabahah bi al-wakalah*.⁶

Penerapan akad *murabahah bi al-wakalah* khususnya pada pembiayaan mobil di Bank Muamalat memiliki posisi strategis karena kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan utama

⁵. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

⁶. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

masyarakat urban. Selain itu, produk pembiayaan ini juga mendorong pertumbuhan portofolio pembiayaan retail bank.⁷

Tahapan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan account officer dan legal officer BMI serta telaah dokumen internal bank, diperoleh gambaran rinci tentang tahapan implementasi akad *murābahah bi al-wakālah*. Proses ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan dan Prakualifikasi

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan dengan melampirkan dokumen identitas, slip gaji, rekening tabungan, dan dokumen lain sesuai ketentuan bank. Pada tahap ini, bank melakukan analisis kelayakan (*credit scoring*) dan survei lapangan. Jika dinilai layak, bank memberikan persetujuan prinsip.⁸

2. Pemberian Kuasa (*Wakālah*)

Setelah persetujuan prinsip, bank menerbitkan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli mobil sesuai spesifikasi yang diajukan. Kuasa ini menegaskan bahwa pembelian dilakukan atas nama bank, bukan atas nama pribadi nasabah.⁹

3. Pembelian Kendaraan oleh Nasabah

Nasabah sebagai wakil bank melakukan transaksi dengan dealer kendaraan. Bukti pembelian berupa faktur/invoice dan surat pemesanan kendaraan (SPK) diserahkan kepada bank sebagai bukti bahwa barang telah dibeli.¹⁰

4. Verifikasi Dokumen dan Kepemilikan

Bank memverifikasi dokumen pembelian dan memastikan bahwa kendaraan telah dimiliki secara sah oleh bank. Pada tahap ini, bank menegaskan status kepemilikan barang agar sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengharuskan bank sebagai pihak penjual benar-benar memiliki barang sebelum dijual kembali ke nasabah.¹¹

5. Pelaksanaan Akad *Murābahah*

Setelah verifikasi selesai, bank dan nasabah menandatangani akad *murābahah*. Dalam akad ini, bank menjual kendaraan kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan tetap. Semua biaya lain seperti administrasi, asuransi, dan pajak dicantumkan secara transparan.¹²

6. Pembayaran Angsuran

Nasabah membayar angsuran secara berkala sesuai tenor yang disepakati. Angsuran bersifat tetap (flat), sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.¹³

7. Monitoring dan Penyelesaian Sengketa

Bank melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran. Jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar, bank menerapkan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan internal serta mempertimbangkan prinsip syariah.¹⁴

7. Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Kinerja Tahunan 2023 (Jakarta: OJK, 2023), 78.

8. Tesis M. Zainal Arifin, Implementasi Akad Murābahah bi al-Wakālah pada Pembiayaan Mobil di Bank Muamalat Indonesia (Jakarta, 2025), 88.

⁹ ibid 90

¹⁰ ibid 91

¹¹ Ibid

¹² . DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

¹³ . Tesis M. Zainal Arifin, 94.

¹⁴ . ibid. 95

Data Operasional

Implementasi akad *murabahah bi al-wakalah* dalam pembiayaan mobil terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan portofolio BMI. Data internal bank menunjukkan adanya pertumbuhan outstanding pembiayaan multiguna (termasuk pembiayaan mobil) dari Rp374 miliar pada Juni 2024 menjadi Rp542 miliar pada Juni 2025, atau meningkat sekitar 45% dalam satu tahun.¹⁵

Tabel 1. Pertumbuhan Outstanding Pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Indonesia

<i>Tahun / Periode</i>	<i>Outstanding (Rp miliar)</i>	<i>Keterangan</i>
Juni 2024	374	Awal periode pengukuran
Juni 2025	542	Pertumbuhan 45% yoy

Sumber: Data operasional Bank Muamalat Indonesia (hasil wawancara dan dokumentasi, 2025).

Data ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan berbasis *murabahah* tetap menjadi pilar utama dalam portofolio bank syariah, sejalan dengan tren nasional di mana porsi pembiayaan non-bagi hasil (terutama *murabahah*) mendominasi produk perbankan syariah.¹⁶

Analisis Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI

Salah satu isu penting dalam implementasi akad *murabahah bi al-wakalah* adalah kepemilikan barang oleh bank. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa bank harus benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah.¹⁷

Dalam praktik di BMI, prosedur telah mengatur agar pembelian dilakukan atas nama bank melalui pemberian kuasa. Namun, penelitian ini menemukan bahwa sebagian nasabah kurang memahami perannya sebagai wakil bank. Banyak yang beranggapan bahwa mereka membeli mobil langsung untuk diri sendiri, padahal secara hukum syariah pembelian tersebut dilakukan atas nama bank.

Kondisi ini menimbulkan potensi kerancuan: jika bukti kepemilikan tidak dikuatkan, akad *murabahah* dapat terindikasi cacat syariah karena menjual barang yang belum dimiliki. Hal ini sejalan dengan temuan Sofyan Sulaiman yang menyatakan bahwa bank syariah di Indonesia kerap menghadapi problematika kepemilikan dalam akad *murabahah bi al-wakalah*.¹⁸

Tantangan dan Implikasi

Ada dua tantangan utama dalam implementasi akad ini di Bank Muamalat:

1. Kurangnya Edukasi Nasabah
Banyak nasabah belum memahami sepenuhnya bahwa mereka bertindak sebagai wakil bank, bukan pembeli langsung. Akibatnya, muncul persepsi bahwa akad *murabahah* hanya berbeda nama dari kredit konvensional.¹⁹

¹⁵ Ibid., 98

¹⁶ . OJK, Statistik Perbankan Syariah 2023 (Jakarta: OJK, 2023), 112.

¹⁷ DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁸ . Sofyan Sulaiman, “Problematisa Kepemilikan Objek Transaksi dalam Akad Murabahah bi al-Wakalah,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2022): 45–60.

¹⁹ Ani Yunita, “Kajian Akad Pembiayaan Murabahah terhadap Penerapan Prinsip Syariah pada Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 115–130.

2. Dokumentasi dan Transparansi

Bukti kepemilikan barang harus diperkuat agar tidak ada keraguan syariah. Hal ini mencakup bukti transfer bank ke dealer, faktur atas nama bank, dan pengarsipan dokumen dengan ketat.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur fikih *mu'amalah* kontemporer mengenai kontrak derivatif seperti *murābahah bi al-wakālah*. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat edukasi nasabah dan kepatuhan dokumentasi agar akad benar-benar memenuhi prinsip *shariah compliance*.

Rincian Prosedur Operasional (Tahapan Teknis)

Berdasarkan hasil telaah dokumen produk (manual/SOP) serta observasi lapangan yang tercatat dalam tesis, implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki alur yang jelas dan sistematis. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.²⁰

1. Pengajuan Permohonan dan Prakualifikasi

Nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pembiayaan mobil wajib mengajukan formulir aplikasi dan melampirkan dokumen pendukung, seperti identitas diri, data penghasilan, riwayat rekening, serta spesifikasi kendaraan yang ingin dibeli. Pihak bank kemudian melakukan analisis kelayakan kredit yang meliputi *Know Your Customer* (KYC), penilaian risiko (*credit scoring*), serta survei lapangan terhadap kondisi nasabah.

Pada tahapan ini, bank juga dapat meminta nasabah menandatangani *wa'd* (janji) sebagai bentuk komitmen untuk melanjutkan transaksi apabila pembiayaan disetujui. *Wa'd* berfungsi sebagai pengikat moral, bukan akad mengikat secara hukum, tetapi berperan penting dalam memberikan kepastian bisnis.

2. Pemberian Kuasa (*Wakālah*)

Jika bank tidak melakukan pengadaan kendaraan secara langsung, maka bank memberikan kuasa (*wakālah*) kepada nasabah. Surat kuasa ini berisi rincian spesifikasi kendaraan, harga maksimal, serta syarat-syarat lain yang wajib dipatuhi nasabah dalam melakukan pembelian.

Penerapan akad *wakālah* harus terdokumentasi dengan baik, dan setiap penerbitan surat kuasa ditinjau oleh bagian legal serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran syariah, seperti jual beli fiktif atau kepemilikan barang yang tidak sah.

3. Pembelian oleh Nasabah atas Nama Bank

Dengan surat kuasa yang diterima, nasabah melakukan pembelian kendaraan ke dealer resmi atas nama bank. Bukti pembelian berupa invoice, surat pemesanan kendaraan (SPK), dan dokumen terkait (seperti BPKB sementara) diserahkan kembali ke bank sebagai bukti transaksi.

Dalam beberapa kasus, bank dapat melakukan verifikasi independen untuk memastikan kesesuaian barang yang dibeli dengan kuasa yang telah diberikan. Langkah ini penting agar tidak terjadi penyelewengan kuasa, misalnya pembelian kendaraan yang berbeda dari spesifikasi awal.

4. Verifikasi Kepemilikan dan Serah Terima

Secara prinsip syariah, bank harus benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Oleh karena itu, tahap verifikasi kepemilikan menjadi sangat penting. Bank melakukan pengecekan dokumen pembelian dan memastikan bahwa barang telah tercatat sebagai milik bank (meskipun fisiknya sudah berada di tangan nasabah).

²⁰ . Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

Pengarsipan dokumen pembelian ini merupakan titik krusial yang membedakan pembiayaan *murābahah* dengan kredit konvensional. Tanpa bukti kepemilikan yang sah, akad berpotensi cacat karena melanggar prinsip “larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki.”²¹

5. Pelaksanaan Akad *Murābahah*

Setelah verifikasi selesai, bank dan nasabah menandatangani akad *murābahah*. Akad ini menetapkan harga jual berupa harga pokok barang ditambah margin keuntungan tetap yang disepakati di awal. Selain itu, akad juga memuat rincian biaya lain seperti biaya administrasi, asuransi kendaraan, dan pajak kendaraan bermotor.

Margin keuntungan ditentukan berdasarkan kebijakan internal bank, profil risiko nasabah, serta jangka waktu pembiayaan (tenor). Sistem ini memberikan kepastian bagi bank atas keuntungan yang akan diperoleh, sekaligus memberikan transparansi harga kepada nasabah.

6. Monitoring dan Penagihan

Setelah akad berjalan, bank melakukan monitoring pembayaran angsuran nasabah. Monitoring dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa pembayaran sesuai dengan jadwal. Jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan kontrak, termasuk mekanisme restrukturisasi, denda administratif, atau eksekusi jaminan.

Namun demikian, penyelesaian sengketa harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan syariah, yaitu tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan serta mengedepankan musyawarah dalam mencari solusi.¹³

Tabel 2. Ringkasan Dokumen dan Pemeriksaan (Checklist Operasional)

No	Dokumen/Prosedur	Verifikasi Dilakukan Oleh
1	Formulir Aplikasi & KYC	Account Officer / Credit Analyst
2	Surat Kuasa (<i>Wakālah</i>)	Legal / Compliance & DPS
3	Invoice / SPK Dealer	Procurement Verification & Accounting
4	Akad <i>Murābahah</i> (Kontrak)	Legal / DPS
5	Polis Asuransi & Dokumen Pajak	Back Office / Tax Unit

Temuan Kunci dan Catatan Kepatuhan

1. Kesesuaian Prosedural

Secara umum, implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah berjalan sesuai standar prosedur yang ditetapkan. Proses dimulai dari pengajuan permohonan, pemberian kuasa (*wakālah*), pembelian barang oleh nasabah atas nama bank, verifikasi kepemilikan, hingga pelaksanaan akad *murābahah*. Alur ini menunjukkan bahwa praktik operasional di BMI telah distandarisasi dengan baik melalui manual produk internal serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kepatuhan terhadap alur prosedural ini menjadi indikator penting bahwa BMI berusaha menegakkan prinsip *shariah compliance*. Dengan adanya standar operasional yang baku, bank dapat meminimalkan risiko penyimpangan yang berpotensi melanggar fatwa DSN-MUI.

²¹ . Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

2. Titik Rawan (Praksis vs. Ideal)

Meski secara umum prosedur telah sesuai, penelitian menemukan adanya titik rawan yang perlu diwaspadai. Salah satu isu utama adalah kepemilikan prinsipil (*ownership principle*)—apakah bank benar-benar telah memiliki barang sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan.

Dalam beberapa kasus, bukti kepemilikan barang belum sepenuhnya kuat, misalnya invoice atau dokumen pembelian belum secara jelas mencantumkan nama bank sebagai pemilik sah. Hal ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang secara tegas mensyaratkan bahwa bank harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali.

Selain itu, tingkat pemahaman nasabah terkait posisi mereka sebagai *wakil* bank juga masih rendah. Banyak nasabah yang menganggap bahwa mereka membeli kendaraan langsung untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai wakil bank. Kesalahpahaman ini berpotensi mereduksi akad *wakālah* menjadi sekadar formalitas administratif, padahal dari perspektif syariah hal ini sangat substansial.

3. Praktik Administrasi dan Edukasi

Tesis memberikan rekomendasi penting terkait praktik administrasi dan edukasi nasabah. Pertama, penguatan dokumentasi perlu dilakukan agar status kepemilikan barang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Hal ini mencakup bukti transfer bank ke dealer atas nama bank, pencantuman invoice resmi, serta notifikasi formal kepada nasabah mengenai status barang yang dibeli.⁶

Kedua, peningkatan edukasi nasabah menjadi hal yang mendesak. Nasabah perlu diberi pemahaman yang benar bahwa mereka bertindak sebagai *wakil* bank dalam proses pembelian, bukan sebagai pembeli langsung. Edukasi ini penting agar akad tidak bergeser menjadi praktik yang menyerupai kredit konvensional.⁷

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap fatwa tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada pemahaman substantif baik dari pihak bank maupun nasabah. Upaya administratif dan edukatif yang konsisten akan memperkuat kredibilitas Bank Muamalat sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia.

D. Kesimpulan

Implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* di Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya telah dijalankan sesuai dengan prosedur normatif yang ditetapkan, baik melalui standar operasional internal maupun pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Secara umum, bank telah berupaya menjaga kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dengan memastikan setiap tahapan transaksi — mulai dari pengajuan pembiayaan, pemberian kuasa kepada nasabah, proses pembelian barang, verifikasi dokumen, hingga penandatanganan akad *murābahah* — berlangsung secara teratur, transparan, dan terdokumentasi.

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya celah antara tataran ideal dan praktik empiris di lapangan. Celah tersebut terutama tampak pada aspek kepemilikan barang oleh bank sebelum akad jual beli, yang belum sepenuhnya didukung bukti administrasi yang kuat, serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap peran mereka sebagai *wakil* (perwakilan bank) dalam mekanisme *murābahah bi al-wakālah*. Kondisi ini menimbulkan potensi ambiguitas dalam status hukum kepemilikan barang dan membuka ruang interpretasi yang dapat menggeser makna substansial akad. Dalam beberapa kasus, hal ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa pola pembiayaan yang dilakukan mendekati sistem kredit konvensional.

Secara praktis, temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan aspek administratif dan edukatif dalam pelaksanaan akad. Penguatan administratif dapat dilakukan melalui penyempurnaan dokumen pembelian yang secara eksplisit menunjukkan perpindahan kepemilikan barang dari pihak penjual kepada bank sebelum dijual kembali kepada nasabah. Sementara itu, penguatan edukatif perlu diwujudkan melalui program literasi dan pelatihan internal yang menekankan pemahaman mendalam tentang posisi dan tanggung jawab nasabah sebagai *wakil*. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan benar-benar mencerminkan prinsip *akad yang sah* dan sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah — yakni menjaga keadilan, kejelasan, dan kehalalan dalam transaksi.

Dari sisi akademis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kualitatif dalam menganalisis praktik ekonomi syariah agar tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu mengungkap dinamika sosial, persepsi, dan pemahaman pelaku di lapangan. Temuan ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi akad dalam konteks *Islamic finance*, khususnya dalam menyeimbangkan aspek fiqh mu'āmalah dengan tuntutan operasional lembaga keuangan modern.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian komparatif antar bank syariah di Indonesia maupun perbandingan dengan praktik internasional, khususnya di negara-negara dengan sistem keuangan syariah yang lebih mapan seperti Malaysia, Arab Saudi, atau Pakistan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat melahirkan model implementasi akad *murabahah bi al-wakalah* yang lebih kokoh secara hukum, fleksibel dalam praktik, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, penelitian di masa depan juga dapat memperluas fokus pada analisis perilaku nasabah, efektivitas pengawasan DPS, serta inovasi digital dalam pengelolaan akad untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

Dengan demikian, akad *murabahah bi al-wakalah* di Bank Muamalat Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pembiayaan, tetapi juga sebagai cermin konsistensi lembaga keuangan syariah dalam menjaga nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah — yakni menegakkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi ekonomi.

E. Daftar Kepustakaan

- Ani, Yunita. "Kajian Akad Pembiayaan Murābahah terhadap Penerapan Prinsip Syariah pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 115–130.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Lexy J., Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Kinerja Tahunan 2023*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah 2023*. Jakarta: OJK, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulaiman, Sofyan. “Problematika Kepemilikan Objek Transaksi dalam Akad Murābahah bi al-Wakālah.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2022): 45–60.

Zainal Arifin, M. *Implementasi Akad Murābahah bi al-Wakālah pada Pembiayaan Mobil di Bank Muamalat Indonesia*. Tesis, Jakarta, 2025.